

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI
KORPORASI YANG TERBUKTI MELAKUKAN
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
32 TAHUN 2009¹**

**Oleh : Irene B. D. Sariowan²
Dientje Rumimpunu³
Wilda Assa⁴**

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi terhadap pencemaran juga perusakan lingkungan serta untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang terbukti melakukan pencemaran juga perusakan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yang didapat : 1. Bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan, antara lain dapat berupa kebakaran hutan dan lahan, pembuangan limbah, pencemaran air, lumpur beracun, tumpahnya minyak mentah dan lain sebagainya. 2. Pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang terbukti melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disesuaikan dengan tipe atau jenis kejahatannya agar dapat diberikan sanksi sesuai hukum. Sanksi dapat berupa pidana penjara dan denda disertai ganti rugi termasuk melakukan tindakan hukum tertentu.

Kata Kunci : Korporasi, Pencemaran Lingkungan, Pertanggungjawaban Pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup hampir selalu menjadi isu yang populer di masyarakat, mulai dari topik pemanasan global (*global warming*), gas rumah kaca, *Genetically Modified Organism* atau organisme transgenik, kerusakan hutan (deforestasi), pencemaran lingkungan dan masih banyak lagi masalah lingkungan hidup lainnya yang menjadi wacana bahkan polemik di

masyarakat baik nasional maupun global.⁵ Lingkungan merupakan salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Lingkungan terdiri dari fisik atau anorganik (tanah, udara, laut); biologi atau organik (hewan, tumbuh-tumbuhan); sosial (fisiososial, biososial, psikososial); dan komposit (lingkungan yang diatur secara institusional berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah, kota maupun di desa).⁶

Kata lingkungan diambil dari bahasa Inggris *environment*, sedangkan bahasa Melayunya dikenal dengan sebutan alam sekitar.⁷ Menurut Naughton dan Wolf, lingkungan merupakan sesuatu terkait dengan semua faktor eksternal bersifat biologis dan fisika yang secara langsung dapat mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme. Lingkungan hendaknya dibedakan dengan habitat, yang dalam pengertian secara luas menunjukkan tempat di mana organisme berada serta faktor-faktor lingkungannya.⁸ Lingkungan adalah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia.⁹ Munadjat Danusaputro berpendapat, bahwa lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi termasuk manusia juga perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada, mempengaruhi serta berkaitan dengan kesejahteraan manusia maupun jasad hidup lainnya.¹⁰

Pengertian mengenai lingkungan hidup secara yuridis terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101482

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Utomo, W. N. M. 2016. *Definisi Dari Lingkungan Hidup*. <https://dinlh.slemankab.go.id/memahami-definisi-dari-lingkungan-hidup/> Diakses tanggal 6 April 2022, pukul 18.53 WITA.

⁶ Fadli, M., dkk. 2016. *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press. Hlm. 4-5.

⁷ Siahaan, N. H. T. 2009. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Pancuran Alam. Hlm. 1.

⁸ Naughton, Mc. dan Wolf, L. L. 1998. *Ekologi Umum*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press. Hlm. 7.

⁹ Soemarwoto. 1977. *Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*. Penerbit Djambatan. Hlm. 4.

¹⁰ Danusaputro, M. 1980. *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*. Bandung: Penerbit Bina Cipta. Hlm. 28.

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Alam dalam ilmu ekologi dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lain. Artinya, setiap makhluk hidup berada dalam suatu proses penyesuaian diri sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh asas-asas kelangsungan kehidupan ekologi tersebut.¹¹

Lingkungan pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan keragaman makhluk hidup dan benda alam lainnya dalam suatu ruang tertentu, tetapi juga mengandung sebuah dimensi interaksi antara semua benda-benda lingkungan tersebut. Interaksi, yaitu unsur atau salah satu faktor penentu bagi lingkungan, karena tanpanya tidak akan terjadi suatu kelangsungan. Interaksi merupakan suatu hubungan timbal balik, sehingga satu dengan lainnya mempunyai eksistensi. Manusia tidak akan bisa mempunyai eksistensi apabila tidak dapat melakukan interaksi dengan alam dan sesamanya begitu juga sebaliknya.¹²

Masing-masing negara mempunyai politik pembangunan yang ditempuh dengan tujuan untuk memperbaiki kesejahteraan serta kehidupan seluruh masyarakatnya atas dasar partisipasi aktif, bebas dan bermanfaat. Indonesia termasuk dalam beberapa perjanjian yang berkaitan dengan lingkungan hidup, antara lain perjanjian mengenai biodiversitas, perubahan iklim, spesies terancam, sampah berbahaya, hukum laut, larangan uji coba nuklir, perlindungan lapisan ozon, polusi kapal, perkayuan tropis, dataran basah dan sebagainya.¹³

Pilihan yang harus diambil negara-negara berkembang termasuk Indonesia, salah satunya adalah pembangunan dalam konteks pengelolaan lingkungan sekalipun sangat disadari bahwa risikonya sangat besar. Pembangunan demikian tidak perlu dihilangkan, tetapi harus dicari solusinya agar berbagai dampak buruk yang ditimbulkan dapat ditekan. Solusi lain, yaitu bagaimana supaya lingkungan dan sumber-sumber daya alam tidak mengalami kerusakan

atau habis selama proses pembangunan dilaksanakan. Harmonisasi antara pembangunan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan dipandang perlu agar tidak hanya berorientasi pada kepentingan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga terhadap fungsi kelestarian lingkungan hidup. Konsep inilah yang sekarang lebih dikenal sebagai *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan.¹⁴

Paradigma negara-negara berkembang dalam konteks pembangunan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan yang selalu menjadi persoalan mendasar, yaitu kemiskinan. Akibatnya, pembangunan yang semata-mata hanya bertumpu pada tingginya target pertumbuhan ekonomi, berimplikasi pada timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Paradigma inilah kemudian yang menjadi salah satu pemicu maraknya berbagai kasus lingkungan di negara Indonesia. Contohnya, semburan lumpur panas Lapindo Brantas di Jawa Timur, kebakaran hutan dan lahan di Riau, pencemaran di teluk Buyat Sulawesi Utara, pembalakan liar (*illegal logging*) di Kalimantan dan pengalihan fungsi hutan lindung menjadi kawasan perkotaan di Riau.¹⁵

Pencemaran adalah suatu keadaan, dimana suatu zat atau energi diintroduksi pada suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam itu sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan pada keadaan tersebut. Akibatnya, lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan hayati.¹⁶ Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merumuskan pencemaran sebagai berikut: Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan, bahwa pencemaran dapat mengakibatkan tidak berfungsinya lingkungan dalam mendukung kehidupan manusia.

¹¹ Erwin, M. 2008. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm 7.

¹² Fadli, M., dkk., *Op. Cit.*, hlm. 5.

¹³ Ensiklopedia Dunia. *Lingkungan Hidup*. http://p2k.itbu.ac.id/ind/3063-2950/Lingkungannya_24287_itbu_lingkungannya-itbu.html Diakses tanggal 6 April 2022, pukul 19.08 WITA.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 8.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 12-13.

¹⁶ Danusaputro, M. 1986. *Hukum Lingkungan Dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*. Buku V: Sektoral. Bandung: Bina Cipta. Hlm. 77.

Pencemaran yang terjadi secara terus-menerus dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan alam termasuk makhluk hidup di dalamnya. Faktor-faktor utama yang mendominasi penyebab terjadinya permasalahan lingkungan, antara lain teknologi, pertumbuhan penduduk, ekonomi, politik dan tata nilai.¹⁷ Dampak-dampak yang ditimbulkan oleh masalah lingkungan hidup di Indonesia, yaitu banjir, kemarau panjang, tsunami, gempa bumi, gunung berapi, kebakaran hutan, gunung lumpur, tanah longsor, limbah industri, limbah pariwisata, limbah Rumah Sakit dan lain-lain.

Data menunjukkan, bahwa korporasi menempati angka tertinggi sebagai pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Korporasi juga tidak jarang didapati bekerja sama dengan oknum-oknum tertentu, entah itu masyarakat atau pemerintah setempat bahkan yang memiliki jabatan serta pengaruh lebih tinggi dalam melakukan perusakan lingkungan demi keuntungan pribadi maupun kelompok. Kejahatan korporasi merupakan tindak pidana atau kejahatan yang terorganisir.¹⁸ Rahmadi menegaskan, bahwa perbuatan pidana lingkungan hidup adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang apabila dilanggar, diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan.¹⁹

Masalah terkait lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbuatan yang mengakibatkan pencemaran serta perusakan lingkungan dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan berlaku. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut wajib membayar ganti rugi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang terbukti melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Korporasi Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan

Korporasi berperan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, terutama masyarakat. Hal ini karena korporasi mempunyai peran yang sangat strategis dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat juga pertumbuhan ekonomi. Korporasi berkontribusi dalam penerimaan keuangan negara seperti pajak dan lain sebagainya juga dapat membantu menekan angka pengangguran melalui penyediaan lapangan kerja. Pengertian korporasi tidak dapat dilepaskan dari hukum perdata, karena merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*).

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, korporasi adalah sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan. Berdasarkan tersebut, maka berangkat dari terminologi badan hukum yang erat kaitannya dengan hukum perdata (berkaitan korporasi), maka korporasi menurut konsep hukum pidana merupakan kumpulan orang atau harta kekayaan, baik berbentuk badan hukum maupun bukan.

Modernisasi dan globalisasi mempunyai andil yang cukup krusial dalam masuknya konsep korporasi ke dalam hukum pidana. Modernisasi dan globalisasi selain membawa dampak positif dalam segala bidang termasuk hukum, juga menimbulkan hal-hal negatif. Salah satunya kejahatan konvensional yang awalnya dianggap sebagai kejahatan sesungguhnya, namun dalam perkembangan seiring makin pesatnya pertumbuhan korporasi di ekonomi, termasuk kejahatan perbankan, muncullah kemudian disebut sebagai kejahatan korporasi.²⁰

¹⁷ Rahmadi, T. 2011. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 6-10.

¹⁸ Herlan, A. Y. 2004. *Dakwaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

¹⁹ Rahmadi, T. 2014. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 221.

²⁰ Amrullah, A. 2015. *Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan Dalam*

Kejahatan adalah bagian dari kehidupan masyarakat dan sering ditemukan dalam peristiwa sehari-hari. Cicero yang merupakan seorang filsuf mengatakan, bahwa *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime*. Artinya, ada masyarakat, hukum dan kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap lainnya mempunyai perilaku yang menyimpang apabila tidak sesuai dengan kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah hidup di dalam masyarakat.²¹

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdriften* yang berarti suatu perbuatan tercela dan behubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik dan lainnya adalah pelanggaran.²²

Menurut Bismar Nasution pengertian kejahatan korporasi dengan merujuk pada pendapat Sally Simson, yaitu sebagai berikut.²³ Kejahatan korporasi merupakan bagian dari *white collar crime*. Pengertian kejahatan korporasi yang paling mudah untuk dimengerti adalah pengertian yang ditawarkan oleh Braithwaite. Kejahatan Korporasi menurut pengertian yang diberikan oleh Braithwaite adalah perbuatan dari suatu korporasi, atau pegawainya yang bertindak untuk korporasi, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum.

Pemahaman mengenai kejahatan korporasi secara menyeluruh terkait beberapa pendapat di atas, perlu memperhatikan pengertian tindak pidana oleh korporasi sebagaimana terdapat pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang berbunyi: Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain,

Perspektif Bank Sebagai Pelaku (Offender). Cet. Ke-4. Yogyakarta: Genta. Hlm. 1.

²¹ Alam, A. S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Penerbit Pustaka Refleksi. Hlm. 2.

²² Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 71.

²³ Nasution, B. *Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawabannya*. <https://bismarnasution.com/kejahatan-korporasi-dan-pertanggungjawabannya/> Diakses tanggal 15 Mei 2022, pukul 13.20 WITA.

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Mardjono Reksodiputro menjelaskan, bahwa kejahatan korporasi terbagi menjadi dua, yaitu:²⁴

1. Kejahatan terorganisasi (*organized crime*)
Kejahatan ini biasanya bersembunyi di balik korporasi-korporasi yang menjalankan usahanya secara sah. Kejahatan terorganisasi umumnya menggunakan kekerasan dan organisasi tersebut terdapat lapisan-lapisan, dimana paling atas ditempati oleh orang terhormat dengan status sosial tinggi sebagai penyandang dana yang memanfaatkan lapisan di bawahnya. Merekalah yang memenuhi unsur-unsur *white collar crime*.
2. Kejahatan oleh organisasi dilakukan oleh kaum terpendang berpendidikan dan mempunyai status sosial tinggi
Kejahatan ini, yang mendirikan korporasi secara sah untuk menjalankan bisnisnya, namun membiarkan korporasinya digunakan dalam perbuatan melawan hukum.

Lingkup kejahatan korporasi menurut Yusuf Sofie dengan mengutip pendapat Steven Box mengenai tipe dan karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah sebagai berikut:²⁵

1. *Crimes for corporation*
Kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan.
2. *Criminal corporation*
Korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan. (dalam hal ini korporasi hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan).
3. *Crimes against corporation*
Kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, dalam hal ini korporasi sebagai korban.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi penjelasan mengenai bahwa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai berikut:

²⁴ Reksodiputro, M. *Kejahatan Korporasi Suatu Fenomena Lama Dalam Bentuk Baru*. Hlm. 705-706.

²⁵ Sofie, Y. 2002. *Pelaku Usaha, Konsumen Dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 44.

1. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
2. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup, sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Korporasi atau badan hukum mempunyai kewajiban untuk membuat kebijakan atau langkah-langkah yang harus diambil dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, antara lain sebagai berikut:²⁶

1. Merumuskan kebijakan di bidang lingkungan.
2. Merumuskan rangkaian atau struktur organisasi yang layak serta menetapkan siapa bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan lingkungan tersebut.
3. Merumuskan instruksi atau aturan-aturan internal bagi pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang mengganggu lingkungan, dimana juga harus diperhatikan, bahwa pegawai-pegawai perusahaan mengetahui dan memahami instruksi-instruksi diberlakukan perusahaan bersangkutan.
4. Penyediaan sarana-sarana finansial atau menganggarkan biaya pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Korporasi juga badan hukum yang tidak atau kurang memperhatikan dan memfungsikan kewajiban-kewajiban di atas dengan baik, dapat dijadikan alasan untuk mengasumsikan, bahwa kurang adanya upaya maupun kerja keras dalam mencegah (kemungkinan) tindak terlarang.²⁷

Korporasi atau badan hukum dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana lingkungan dengan memperhatikan beberapa faktor, yaitu:²⁸

1. Apakah kasus tersebut berkenaan dengan tindak pidana, dimana gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi dinyatakan sebagai tindak pidana?
2. Norma-norma ketelitian atau kecermatan mana yang terkait dengan perilaku mengganggu lingkungan?

3. Bagaimana sifat, struktur dan bidang kerja dari badan hukum tersebut.

Rahmadi dalam pendapatnya menegaskan, bahwa perbuatan pidana lingkungan hidup merupakan perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang apabila dilanggar dapat diancam penjatuhan sanksi-sanksi pidana dengan tujuan melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan.²⁹

Salah satu bentuk kejahatan korporasi terkenal adalah kasus pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Teluk Buyat dan dilakukan oleh Perseroan Terbatas *Newmont* Minahasa Raya. Kasus ini berawal dari kegiatan pembuangan limbah tailing (limbah dari proses produksi pengolahan bijih emas dan tembaga yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama sebagai material perkerasan jalan) dasar laut di perairan Teluk Buyat, Sulawesi Utara oleh Perseroan Terbatas *Newmont* Minahasa Raya. Pembuangan limbah tailing dasar laut atau *Submarine Tailings Disposal* merupakan metode pembuangan limbah tambang (*tailings*) yang kini banyak digunakan di beberapa negara. Metode ini cukup murah, tetapi berisiko tinggi bagi keselamatan lingkungan hidup.³⁰

Limbah tailing menyebar dan logam berat yang dikandungnya menimbulkan pencemaran di perairan Teluk Buyat. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya termoklin (lapisan termal) permanen di wilayah tersebut, di samping faktor *upwelling* (pergerakan massa air bersuhu dingin dan kaya nutrisi dari kedalaman lautan menuju ke permukaan laut) dan *turbulence*. Kondisi ini sangat bertentangan dengan dokumen resmi perusahaan yang menyebutkan, bahwa di wilayah Teluk Buyat terdapat termoklin untuk menahan tailing dengan aman di dasar laut, sehingga tidak akan menyebar di lautan.³¹

Penduduk lokal mengalami gangguan kesehatan berupa penyakit kulit akibat limbah tailing tersebut, terutama sejak Perseroan Terbatas *Newmont* Minahasa Raya beroperasi. Keluhan tentang gangguan kesehatan tidak pernah ditanggapi secara serius dan dipandang sebagai gejala penyakit biasa oleh pihak Perseroan Terbatas *Newmont* Minahasa Raya. Beberapa pihak selanjutnya memfasilitasi uji

²⁶ Syahrin, A. 2003. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar. Medan: USU. Hlm. 12.

²⁷ *Ibid*, hlm. 13-14.

²⁸ *Ibid*.

²⁹ Rahmadi, T., *Hukum Lingkungan Di Indonesia.. Op. Cit.*, hlm. 221.

³⁰ Jaringan Advokasi Tambang. *Prosiding Konferensi Internasional Pembuangan Tailing Ke Laut*. Jakarta: Jatam. Hlm. 1.

³¹ *Ibid*, hlm. 2.

laboratorium dengan mengambil sampel darah penduduk secara acak. Berdasarkan hasil uji laboratorium, ditemukan darah responden terkontaminasi merkuri dan arsen yang melebihi standar diperbolehkan.³²

Hasil kajian hukum Tim Terpadu Penanganan Kasus Buyat yang dibentuk Pemerintah menunjukkan, bahwa Perseroan Terbatas *Newmont* Minahasa Raya telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satunya, dengan sengaja melakukan pembuangan limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun tanpa izin serta memberikan informasi yang tidak benar dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan terkait informasi soal keberadaan lapisan termoklin. Kenyataannya, tidak ditemukan lapisan termoklin pada kedalaman 82 meter seperti disebutkan dalam dokumen tersebut.³³

Kasus pencemaran Teluk Buyat menunjukkan betapa luasnya dampak tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup yang tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga non finansial. Sulitnya pembuktian tindak pidana tersebut menyebabkan proses penegakkan hukumnya tidak secepat dan semudah sebagaimana terhadap kejahatan konvensional. Hal ini memerlukan adanya instrumen hukum agar keseimbangan antara industrialisasi dan pelestarian lingkungan hidup dapat terwujud. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka disusunlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagai salah satu instrumen penegakkan hukum tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup.³⁴

B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Terbukti Melakukan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Hukum pidana Indonesia pada awalnya, secara yuridis formal, tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana. Manusia merupakan satu-satunya yang dikenal sebagai

subjek hukum pidana saat itu. Hal tersebut dapat ditelusuri melalui ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) yang memandang, bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Lebih khusus dapat dilihat dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) yang berbunyi:

Dalam hal-hal di mana pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Pasal 51 *Memorie van Toelichting* Ned. Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) lebih jelas menyatakan, bahwa suatu *strafbaarfeit* hanya dapat diwujudkan oleh manusia dan fiksi tentang badan hukum (dibaca korporasi) tidak berlaku di bidang hukum pidana. Pemikiran tersebut dilatar belakangi oleh negara Belanda yang pada tahun 1886 saat itu merumuskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), dimana para penyusunnya menerima asas *societas* atau *universitas delinquere non potes*. Artinya, badan hukum atau perkumpulan tidak dapat melakukan tindak pidana.³⁵

Beberapa negara tidak membedakan jenis atau tipologi tindak pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi maupun orang perorangan. Setiap jenis kejahatan atau tindak pidana oleh subjek hukum orang perorangan oleh karena itu juga dianggap dapat dilakukan entitas korporasi. Belanda merupakan salah satu contoh negara dikenal mengadopsi sistem ini. Sejak tahun 1976, setiap korporasi pada prinsipnya dapat dianggap melakukan setiap jenis tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda.³⁶

Korporasi meskipun merupakan suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dapat juga melakukan berbagai tindak pidana sebagaimana penjelasan sebelumnya. Tindak pidana oleh

³² *Ibid.*

³³ Kirom, A. A., dkk. *Tambang Dan Pelanggaran HAM: Kasus-kasus Pertambangan Di Indonesia 2004-2005*. Jakarta: Jatam. Hlm. 21.

³⁴ Amrani, H., Elvani, A. I., Suparno, I. 2017. *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Pola Pemidanaannya*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hlm. 3.

³⁵ Wijaksana, M. M. S. 2020. *Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana (Eksistensi & Prospeknya)*. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=339> Diakses tanggal 15 Mei 2022, pukul 15.05 WITA.

³⁶ Hullu, D. 2009 dalam Keulen, B. F. dan Gritter, E. 2011. *Corporate Criminal Liability In The Netherlands*. Dordrecht: Springer. Hlm. 180.

korporasi tersebut dapat membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Korporasi juga tidak jarang dijadikan sebagai tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana.

Melihat pentingnya untuk menjerat korporasi, maka sejak tahun 1955, konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sudah diatur dan diberlakukan di Indonesia. Hal tersebut terlihat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi sejak saat itu semakin banyak diatur dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia.³⁷ Mahkamah Agung pada akhir tahun 2016 mengambil inisiatif untuk membuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Penegak hukum dapat menjadikannya sebagai pedoman dan dasar hukum untuk memproses pidana para pelaku tindak pidana yang bersubjek hukum korporasi.

Unsur-unsur agar korporasi dapat dimintakan perjanggungjawaban hukum secara pidana, yaitu:³⁸

1. *Actus reus*, dimana perbuatan dilakukan harus di dalam lingkup kekuasaannya. Tugasnya dijalankan masih dalam cakupan tugas atau kewenangan korporasi.
2. Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*mens rea*).
3. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku yang cakap jiwa atau mentalnya.

Melengkapi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana korporasi, selain berdasarkan pendapat para ahli, juga penting untuk mempertimbangkan perspektif hakim dalam menilai kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana diatur Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi sebagai berikut:

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan maupun manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi.

2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Mengacu pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dan berdasarkan rujukan pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan, bahwa kejahatan korporasi adalah perbuatan korporasi yang direpresentasikan oleh orang mewakili korporasi sepanjang dilakukan bertindak atas nama serta untuk kepentingan korporasi, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum, sehingga dapat dimintakan tanggung jawab secara pidana.

Berkaitan dengan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun sebagai salah satu instrumen penegakan hukum tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup. Undang-Undang tersebut mengatur, bahwa suatu korporasi atau badan usaha yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup mempunyai tiga model pertanggungjawaban pidana. Hal ini tertuang dalam Pasal 116 Ayat (1) Huruf a dan b yang berbunyi:

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Beberapa ancaman pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan, baik itu

³⁷ Jaya, S. 2017. *Corporate Criminal Liability: Implementasi Perma No. 13 Tahun 2016*. Makalah.

³⁸ Sjawie, H. F., *Loc. Cit.*

dilakukan orang perseorangan maupun korporasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini:

1. Perusahaan yang sengaja membuang limbah ke sungai, dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 60 *juncto* Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
Pasal 60 berbunyi:
Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
Pasal 104 berbunyi:
Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Dumping (pembuangan) yang dimaksud menurut Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kegiatan membuang, menempatkan, memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan ke media lingkungan hidup tertentu.
2. Pencemaran lingkungan yang terjadi karena perusahaan sengaja melakukan perbuatan seperti membuang limbah dan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, air, air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dimana hal tersebut mengakibatkan kematian, maka dapat diancam pidana sesuai Pasal 98 Ayat (3) *juncto* Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, paling lama lima belas tahun juga denda paling sedikit lima miliar rupiah serta paling banyak lima belas miliar rupiah.
3. Pencemaran lingkungan terjadi karena kelalaian perusahaan, sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, air, air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati, maka dapat dipidana dengan pidana penjara

paling singkat paling singkat tiga tahun, paling lama sembilan tahun dan denda paling sedikit tiga miliar rupiah serta paling banyak sembilan miliar rupiah sebagaimana terdapat pada Pasal 99 Ayat (3) *juncto* Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Setiap penanggung jawab usaha kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan kerugian wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu sesuai penegasan dalam Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penegakkan hukum pidana lingkungan memperhatikan asas *ultimum remedium* (upaya terakhir) apabila penegakkan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan. Setiap tindak pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dapat secara jelas dan tegas dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan, antara lain dapat berupa kebakaran hutan dan lahan, pembuangan limbah, pencemaran air, lumpur beracun, tumpahnya minyak mentah dan lain sebagainya.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang terbukti melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disesuaikan dengan tipe atau jenis kejahatannya agar dapat diberikan sanksi sesuai hukum. Sanksi dapat berupa pidana penjara dan denda disertai ganti rugi termasuk melakukan tindakan hukum tertentu.

B. Saran

1. Pencemaran dan perusakan lingkungan oleh korporasi merupakan tindakan yang sangat merugikan masyarakat. Tindakan tersebut juga dapat merusak ekosistem lingkungan

dan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif berupa bencana alam, penyebaran penyakit bahkan kematian. Mengingat dampak terbesar disebabkan oleh pihak korporasi, maka pemerintah perlu mengadakan evaluasi berkala terhadap kegiatan-kegiatan yang melibatkan lingkungan. Hal ini diperlukan agar korporasi mengetahui tanggung jawabnya menyangkut lingkungan sekitar sekaligus mencegah adanya potensi pencemaran dan perusakan berkelanjutan.

2. Pemerintah perlu menindak tegas korporasi yang terlibat pencemaran dan perusakan lingkungan serta berani menerapkan sanksi apabila terbukti melakukan hal-hal bertentangan dengan hukum berlaku. Korporasi yang terbukti melakukan kegiatan tidak sesuai ketentuan hukum dapat diancam dengan sanksi menurut tipe dan jenis kejahatan maupun tindak pidananya. Pemerintah perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar untuk mencegah pencemaran serta perusakan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, O. S. 1991. *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*. Jakarta: Erlangga.
- Alam, A. S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Penerbit Pustaka Refleksi.
- Ali, C. 1991. *Badan Hukum*. Bandung.
- Amrani, H., Elvani, A. I., Suparno, I. 2017. *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Pola Pemidanaannya*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Amrullah, A. 2015. *Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan Dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku (Offender)*. Cet. Ke-4. Yogyakarta: Genta.
- Arif, B. N. 1996. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Black's Law Dictionary*.
- Danusaputro, M. 1980. *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*. Bandung: Penerbit Bina Cipta.
- _____. 1986. *Hukum Lingkungan Dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*. Buku V: Sektorial. Bandung: Bina Cipta.
- Doedler, D. 2008. Terjemahan.
- Fadli, M., dkk. 2016. *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press.
- Farid, Z. A. 2007. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herlan, A. Y. 2004. *Dakwaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Huda, C. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Hullu, D. 2009 dalam Keulen, B. F. dan Gritter, E. 2011. *Corporate Criminal Liability In The Netherlands*. Dordrecht: Springer.
- Jaringan Advokasi Tambang. *Prosiding Konferensi Internasional Pembuangan Tailing Ke Laut*. Jakarta: Jatam.
- Jaya, S. 2017. *Corporate Criminal Liability: Implementasi Perma No. 13 Tahun 2016*. Makalah.
- Kirom, A. A., dkk. *Tambang Dan Pelanggaran HAM: Kasus-kasus Pertambangan Di Indonesia 2004-2005*. Jakarta: Jatam.
- Kumolontang, K. G., Mohede, N., dan Mandey, M. 2018. *Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Maglie de, C. 2005. *Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*. Review, Vol. 4 (3). Washington: University Global Studies Law.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Priyatno, D. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Naughton, Mc. dan Wolf, L. L. 1998. *Ekologi Umum*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Priyatno, A. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo.
- Rahmadi, T. 2011. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2014. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rangkuti, S. S. 2005. *Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Edisi ke-3. Surabaya: Airlangga University Press.

- Reksodiputro, M. *Kejahatan Korporasi Suatu Fenomena Lama Dalam Bentuk Baru*.
- Salim. 2007. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Santoso, T. dan Zulfa, E. A. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Airlangga.
- Siahaan, N. H. T. 2009. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Pancuran Alam.
- Sjahdeini, S. R. 2017. *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk Beluknya*. Edisi Ke-2. Jakarta: Kencana.
- Sjawie, H. F. 2017. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemarwoto. 1977. *Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*. Penerbit Djambatan.
- Sofie, Y. 2002. *Pelaku Usaha, Konsumen Dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Stewart, R. dan Krier, J. E. 1978. *Environmental Law And Policy*. Indianapolis: New York The Bobbs Merrill.
- Sumarwoto, O. 2000. *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*. Jakarta: Gramedia.
- Syahrin, A. 2003. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar. Medan: USU.
- Syarif L. M. dan Wibisana, A. G. 2014. *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*. Jakarta: Pimpinan Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan u. p. Bagian Penerbitan.
- Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Ventyrina, I. dan Kotijah, S. 2020. *Pengantar Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Sumber-Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sumber-Sumber Internet

- Ensiklopedia Dunia. *Lingkungan Hidup*. http://p2k.itbu.ac.id/ind/3063-2950/Lingkungannya_24287_itbu_lingkungannya-itbu.html Diakses tanggal 6 April 2022, pukul 19.08 WITA.
- Erwin, M. 2008. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nasution, B. *Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawabannya*. <https://bismarnasution.com/kejahatan-korporasi-dan-pertanggungjawabannya/> Diakses tanggal 15 Mei 2022, pukul 13.20 WITA.
- Utomo, W. N. M. 2016. *Definisi Dari Lingkungan Hidup*. <https://dinh.slemankab.go.id/memahami-definisi-dari-lingkungan-hidup/> Diakses tanggal 6 April 2022, pukul 18.53 WITA.
- Wijaksana, M. M. S. 2020. *Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana (Eksistensi & Prospeknya)*. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=339> Diakses tanggal 15 Mei 2022, pukul 15.05 WITA.